PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA

(BLT-DD)

TAHUN ANGGARAN 2022



PERBEKEL BATUAN

KABUPATEN GIANYAR

PERATURAN PERBEKEL BATUAN

NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BATUAN,

Menimbang

a bahwa, untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 huruf a, pasal 33 ayat (1), Ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07 / 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

b bahwa, dalam melaksanakan keputusan musyawarah desa khusus penetapan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa dipandang perlu ditetapkan dengan peraturan di Desa;

c bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan Peraturan Perbekel tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2022;

Mengingat

1 Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);

4 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

9 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Priorits Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961)

10 Peraturan Bupati Gianyar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 64);

11 Peraturan Desa Batuan Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 15);

12 Peraturan Perbekel Batuan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Desa Batuan Tahun 2021 Nomor 11);

Memperhatikan

1 Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar Nomor 140/2135 /DPMD/2021, prihal penetapan APBDesa Tahun 2022

2 Keputusan Musyawarah Desa khusus Nomor : 140/227/XII/2021 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PERBEKEL BATUAN TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Perbekel ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Batuan
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Batuan
3. Perbekel adalah Perbekel Batuan
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Perbekel dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Perbekel dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
6. Banjar Dinas adalah bagian dari wilayah desa yang mempunyai batas-batas tertentu yang dipimpin oleh Kelian Banjar Dinas.
7. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
9. Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
11. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic virus Disease 2019 (Covid-19)

12. Keluarga Penerima manfaat selanjutnya di sebut KPM adalah keluarga miskin atau tidak mampu yang menerima BLT Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus.

Pasal 2

(1) BLT Desa diberikan kepada KPM wajib memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam pasal 33 Ayat (1), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Besaran BLT Desa diberikan kepada KPM sebesar Rp 300,000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk bulan pertama sampai bulan ke dua belas.

(4) Daftar KPM BLT Desa terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Perbekel ini

Pasal 3

Peraturan Perbekel Batuan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Perbekel ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Batuan

Ditetapkan di Desa Batuan
pada tanggal 5 Januari 2022

PERBEKEL BATUAN,

ARI ANGGARA

Diundangkan di Desa Batuan
Pada tanggal 5 Januari 2022

SEKRETARIS DESA BATUAN

NI NYOMAN SULENDRI

BERITA DESA BATUAN TAHUN 2022 NOMOR 01

LAMPIRAN PERATURAN PERBEKEL BATUAN
NOMOR : 01 TAHUN 2022
TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2022
DESA BATUAN KECAMATAN SUKAWATI
KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2022

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
1	I MADE GITA	BR.DENTIYIS	RAHASIA		5					V	3.600.000,00
2	I NYOMAN DENNY AGASTIA	BR.DENTIYIS			3					V	3.600.000,00
3	I WAYAN NANO SULAKSANA	BR.DENTIYIS			3					V	3.600.000,00
4	I MADE ARDIKA	BR.DENTIYIS	RAHASIA		4			V			3.600.000,00
5	KADEK EKA PANCA	BR.DENTIYIS			4					V	3.600.000,00
6	I GEDE WIDYANTARA,SS	BR.DENTIYIS			4			V			3.600.000,00
7	NI KETUT TRISNA DIANA	BR.DENTIYIS	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
8	I NYOMAN ARTAWAN	BR.DENTIYIS			6					V	3.600.000,00
9	NI NYOMAN SENI	BR. DLODTUNON			6					V	3.600.000,00
10	I NYOMAN SURYAWAN	BR. DLODTUNON	RAHASIA		2			V			3.600.000,00
11	NI WAYAN RETI	BR. DLODTUNON			4					V	3.600.000,00
12	NI KETUT TUNJUNG	BR. DLODTUNON			1					V	3.600.000,00
13	I WAYAN DEDE WIDYA PALYANA	BR. DLODTUNON	RAHASIA		4					V	3.600.000,00
14	I NYOMAN SANDHI	BR. JUNGUT			5				V		3.600.000,00
15	I WAYAN EDI ELIAWAN	BR. JUNGUT			3					V	3.600.000,00
16	NI NYOMAN JAMI	BR. JUNGUT	RAHASIA		1			V			3.600.000,00
17	IDA BAGUS PUTU JAGA	BR. GERIA			2			V			3.600.000,00
18	IDA BAGUS PUTU ROMI	BR. GERIA			5					V	3.600.000,00
19	IDA BAGUS NYOMAN PUTRAYANA	BR. GERIA	RAHASIA		5			V			3.600.000,00
20	IDA BAGUS MADE MUSTIKA	BR. GERIA			4					V	3.600.000,00
21	I KETUT DIANA	BR. PEKANDELAN			4					V	3.600.000,00
22	I NYOMAN MUKA DIATMIKA	BR. PEKANDELAN	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
23	DESAK MADE MERTI	BR. PEKANDELAN			3					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
24	PANDE KETUT SUANDA DINATA	BR. PEKANDELAN	RAHASIA		3			V			3.600.000,00
25	I NYOMAN SURYAN DANA	BR. PEKANDELAN			4					V	3.600.000,00
26	I NYOMAN JADI	BR. PEKANDELAN			5					V	3.600.000,00
27	DEWA NYOMAN JUNI	BR. TENGAH	RAHASIA		4			V			3.600.000,00
28	DESAK NYOMAN RAKA RINI	BR. TENGAH			5			V			3.600.000,00
29	PANDE KETUT AGUSTINA PUTRA	BR. TENGAH			4			V			3.600.000,00
30	I KADEK MARDANA	BR. TENGAH	RAHASIA		9					V	3.600.000,00
31	DEWA GEDE MAYANTARA	BR. GEDE			2				V		3.600.000,00
32	DESAK PUTU PUSPAWATI	BR. GEDE			4				V		3.600.000,00
33	DEWA MADE KAPRI	BR. GEDE	RAHASIA		1					V	3.600.000,00
34	DEWA MADE KANTOR	BR. GEDE			4					V	3.600.000,00
35	DEWA MADE DARMAWAN	BR. GEDE			4					V	3.600.000,00
36	IDA BAGUS NYOMAN WIRTAYANA	BR. GEDE	RAHASIA		5						3.600.000,00
37	NI KETUT LASMI	BR. GEDE			4						3.600.000,00
38	I KETUT MURDIKA	BR. JELEKA			5					V	3.600.000,00
39	I KETUT MADIA	BR. JELEKA	RAHASIA		4					V	3.600.000,00
40	I MADE RATI	BR. JELEKA			7					V	3.600.000,00
41	I KOMANG DARMADI	BR. JELEKA			2					V	3.600.000,00
42	I WAYAN LAMBIH	BR. JELEKA	RAHASIA		6			V			3.600.000,00
43	PANDE WAYAN SUJANA	BR. JELEKA			2					V	3.600.000,00
44	I KETUT SWASTIKA	BR. JELEKA			9					V	3.600.000,00
45	NI NYOMAN DILENG	BR PUAYA	RAHASIA		5					V	3.600.000,00
46	I MADE MARKA	BR PUAYA			3					V	3.600.000,00
47	I WAYAN MURTAMA	BR PUAYA			3					V	3.600.000,00
48	I PUTU GEDE SUSILA YASA	BR PUAYA	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
49	I NYOMAN LOPIO	BR PUAYA			4					V	3.600.000,00
50	I WAYAN SUDARSANA	BR PUAYA			3					V	3.600.000,00
51	NI NENGAH SANDAT	BR PUAYA	RAHASIA		4					V	3.600.000,00
52	I MADE KARPI	BR PUAYA			3			V			3.600.000,00
53	NI KETUT SRI WIYATI	BR PUAYA			4					V	3.600.000,00
54	I MADE MARA	BR PUAYA	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
55	I MADE TEJA	BR PUAYA			6					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
56	NI NYOMAN JONTI	BR PUAYA	RAHASIA		3			V			3.600.000,00
57	WAYAN PURNOMO	BR PUAYA			4					V	3.600.000,00
58	I WAYAN MUKA	BR PUAYA			2					V	3.600.000,00
59	I KETUT SUKARTONO	BR PUAYA			6			V			3.600.000,00
60	NI KETUT ASTUTI	BR PUAYA	RAHASIA		5			V			3.600.000,00
61	I KETUT SUWETA	BR. LANTANGIDUNG			2				V		3.600.000,00
62	I NYOMAN KOCOGAN	BR. LANTANGIDUNG			2					V	3.600.000,00
63	I NYOMAN KANIR	BR. LANTANGIDUNG	RAHASIA		2					V	3.600.000,00
64	I WAYAN SUPARTA	BR. LANTANGIDUNG			3					V	3.600.000,00
65	I WAYAN SANDIYASA	BR. PENIDA			4					V	3.600.000,00
66	KADEK ALIT SUTRAYANA	BR. PENIDA	RAHASIA		6					V	3.600.000,00
67	I NYOMAN PARTIANA	BR. PENIDA			2					V	3.600.000,00
68	I WAYAN SUCITA	BR. PENIDA			4					V	3.600.000,00
69	I WAYAN SUDIRKA	BR. PENIDA	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
70	I NYOMAN WIJA	BR. PENIDA			6					V	3.600.000,00
71	I WAYAN RENDA	BR. TEGEHA			3					V	3.600.000,00
72	NI NENGAH LAMI	BR. TEGEHA	RAHASIA		7					V	3.600.000,00
73	NI KETUT MURIATI	BR. TEGEHA			3					V	3.600.000,00
74	NI NYOMAN MARIANI	BR. TEGEHA			4					V	3.600.000,00
75	I NYOMAN WITARSA	BR. BUCUAN	RAHASIA		5					V	3.600.000,00
76	I NYOMAN SARNA	BR. BUCUAN			4					V	3.600.000,00
77	I WAYAN SADIA	BR. BUCUAN			7					V	3.600.000,00
78	I WAYAN WIJANA	BR. BUCUAN	RAHASIA		1					V	3.600.000,00
79	ANAK AGUNG ANOM ASTAWA	BR. BUCUAN			4					V	3.600.000,00
80	NI WAYAN SURATI	BR. GERIH			6					V	3.600.000,00
81	NI NYOMAN AYU ARIANI	BR. GERIH	RAHASIA		2				V		3.600.000,00
82	IDA BAGUS NYOMAN OKAYANA	BR. GERIA CIWA			4					V	3.600.000,00
83	IDA BAGUS KETUT SIANG	BR. GERIA CIWA			4					V	3.600.000,00
84	IDA BAGUS MADE DARMAYASA	BR. GERIA CIWA	RAHASIA		1					V	3.600.000,00
85	I KETUT ARYAMIASA	BR. PENINJOAN			2					V	3.600.000,00
86	I MADE WARDANA	BR. PENINJOAN			5					V	3.600.000,00
87	I NYOMAN SUMERTA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		5					V	3.600.000,00

NO	NAMA	ALAMAT	NO. KK	NIK	RINCIAN KELUARGA	JENIS KELOMPOK PEKERJAAN					BESARAN DANA (Rp)
						PETANI DAN BURUH TANI	NELAYAN DAN BURUH NELAYAN	PEDAGANG DAN UMKM	BURUH PABRIK	LAIN-LAIN	
88	I WAYAN RUTA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		3					V	3.600.000,00
89	I WAYAN LISIG	BR. PENINJOAN			2					V	3.600.000,00
90	I MADE SURATA	BR. PENINJOAN			3					V	3.600.000,00
91	I KETUT SUNARTA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		5					V	3.600.000,00
92	NI PUTU VINA DARMAYANTI	BR. PENINJOAN			3					V	3.600.000,00
93	I MADE WIRANTARA	BR. PENINJOAN			4					V	3.600.000,00
94	I GEDE OKA	BR. PENINJOAN	RAHASIA		5					V	3.600.000,00
95	I KETUT AMPUG	BR. PENATARAN			6	V					3.600.000,00
96	ANAK AGUNG GANGGA DEWI	BR. PENATARAN			3					V	3.600.000,00
97	I MADE SARA	BR. PENATARAN	RAHASIA		7					V	3.600.000,00
98	NI WAYAN SUTARMI	BR. PENATARAN			3			V			3.600.000,00
99	I MADE SUBUR	BR. PENATARAN	RAHASIA		3	V					3.600.000,00
100	I KETUT SUDIANA	BR. PENATARAN			5					V	3.600.000,00

PERBEKEL BATUAN



ARI ANGGARA

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

KECAMATAN SUKAWATI

DESA BATUAN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA

Nomor : 140/227/XII/2021

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Berkenaan terbitnya Perpres No.104 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa, PMK No. 190/PMK.07/2021 dan menindaklanjuti surat dari DPMD No. 140/2135/DPMD/20221 maka pada :

Hari/tanggal	: Jumat, 31 Desember 2021
Pukul	: 09.00 WITA s/d selesai
Tempat	: Di Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Batuan

telah diselenggarakan **Musyawarah Desa Penetapan KPM BLT-DD Tahun 2022** yang dihadiri oleh aparat desa, BPD, LPM, Pelaksana Kewilayahan, tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam *lampiran Daftar Hadir*
Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau topik dalam musyawarah ini adalah :

1. Pemaparan maksud dan tujuan musyawarah
2. Penyampaian Data KPM 2022
3. Penetapan KPM Tahun 2022

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber :

Pemimpin Rapat	: I Wayan Darmana	dari Katua BPD
Notulis	: I Ketut Sukadana	dari Panitia Musdes
Narasumber	: Ari Anggara	dari Perbekel
	Gst. A. Parwiti	dari PD
	.....	dari

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

KECAMATAN SUKAWATI

DESA BATUAN

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta musyawarah memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang ***berketetapan*** menjadi ***Keputusan Akhir dari Musyawarah Desa*** ini, yaitu :

1. Setelah dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Kewilayahan dan sesuai jumlah persentase dari Dana Desa diperoleh data sebanyak 100 KPM
2. Data yang diajukan telah disetujui oleh peserta musyawarah
3. Daftar penerima manfaat ditetapkan dengan Peraturan Perbekel Batuan

Keputusan diambil secara Musyawarah Mufakat

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batuan, 31 Desember 2021

Pimpinan Musyawarah	Notulis
(I Wayan Darmana)	(I Ketut Sukadana)

Mengetahui,
Perbekel Perbekel

(Ari Anggara)

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN
Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati *Telp. (0361) 294354*
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 31 - 12 - 2021
Tempat : Ruang Pertemuan kantor Desa Batuan
Acara : Musdes Penetapan Keluarga Penerima Manfaat D.D.

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
1	Ari Anggara	L	Perbekel	Br. Puaya	1	2
2	Diatmana	L	Ketua BPD	Jelanga		
3	Ni Nyom Sukendri	P	Sekdes	Lantangi dowa	3	4
4	I Komang Suarsa	L	Kpm	Pacingan		
5	I Ketut Artana, SE	L	Wasek BPD	Br. Penipan	5	6
6	I Komang Sutapa	L	Anggota	Br Penuca		
7	I Nyoman Yuda	L	Anggota	Br. Pekandelan	7	8
8	I B. Nyoman Budiasa	L	ANGGOTA	Br. Geria		
9	Ni Md Sri Etika	P	Bendahara	Br Dlodtuman	9	10
10	I Ketut Sukadana	L	Anggota	Br-Lantangkuang		
11	I MADE LOTRING	L	KADUS	Br-Jungut	11	12
12	I.B. SARTIKA	L	Kaur	Br-Geria		
13	I Wayan Balik	L	Kadus	Br Penataran	13	14
14	AA, Gede Puja	L	Kadus	Br. Penida		
15	I NYM. DARMA KAWIT	L	KADUS	BR. PUAYA	15	16
16	I Ketut Supatra	L	Kadus	Br. Tegeh		
17	I Nyoman Sukarta	L	Kadus	Br. Puyu	17	18
18	I Made Sutrisna	L	Kadus	Br. Buacan		
19	I Wayan Diva	L	Kadus	Br Dentoyid	19	20
20	I MADE ADI PARMATA	L	KADUS	DLODTEMEN		
21	W. Diana	L	Kadus	Pekandelan	21	22
22	I Nyoman Sadarsana	L	KADUS	PENINJOAN		

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
KECAMATAN SUKAWATI
DESA BATUAN

Alamat: Jalan Raya Batuan Sukawati Telp. (0361) 294354
website: https://www.batuan.desa.id e-mail : humas@batuan.desa.id

No	Nama	L/P	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan	
23	I Wy Kresna	L	Bendahara	Puaya	23	24
24	Suparman	L	BABinsa	KORAMIL		
25	I Kadek Sena	L	BPD	Br. Penataran	25	26
26	Gusti Ayu Parwati	P	PD	Sukawati		
27.	DEWA merdana	L	kades	Cemo	27	28
28.	I MADE GUNARTA	L	KAUR	Jelelet		
29.	Ni Luh Md Sukma Dewi	P	Staf	Puaya	29	30
30.	I B MANUABA	L	KADUS	Cemo Sari		
31.	DSK. PT NYOMI	P	KAUR	GEDE	31	32
32.	Ni Md Mahrawathi	P	Kas	G-Gunung		
33.	Windu Sudewa.	L	Kaur. Perencanaan.	Teleka.	33	34
34.	Eka Budi Suryani	P	Stap.	Jungut		
35.	Dian Manika.	P	Stap	Puaya.	35	36
36.	Ida Ayu Nyoman Astiti	P	Kaur	Kenia.		
37.	I Made Sukra	L	Kaur.	Peninjoan.	37	38
38.	I KT Mantra	L.	Kasi	Penataran		
39.	Dewa Ayu Murnia Arastha	P	Staf	Tengah	39	40
40.	Ni Md. Sukma Dewi	P	Staf	Puaya		
41.					41	42
42.						
43.					43	44
44.						
45.					45	46
46.						